



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI
Tempat lahir	:	Palopo
Umur / tanggal lahir	:	37 Tahun / 7 Januari 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Tukang kayu

Terdakwa **YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI** ditangkap tanggal 2 Mei 2023 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa **YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa **YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa **YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Terdakwa **YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa **YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa **ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Jafar Nur, S.H., Advokat/Pengacara dan Kuasa Hukum yang beralamat Kota Tarakan berdasarkan penetapan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam**

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **alternative Pertama Penuntut Umum**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YANSEL Als MARSEL Anak dari TANDI SUGI** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 969,79 (sembilan ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. JUNANTO ALIAS TATO BIN TRESNO.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI.

- 1 (satu) buah plastik teh china berwarna hijau bertuliskan GUANYINWANG.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terlilit lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna bening.
- 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan Forever Young warna hitam les kuning.
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari kaca.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah kotak handpone merk VIVO Y16 warna putih.
- 1 (satu) buah handpone merk VIVO Y16 warna hijau metalik dengan nomor sim card : 085705974146 dan nomor IMEI 1 : 860033060290590, IMEI 2 860033060290582.
- 1 (satu) buah handpoone merk SAMSUNG GTE 1205 Y warna hitam dengan nomor sim card : 082351087778 dan nomor EMEI 1 352505066260250.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA FINO warna biru No.Pol KU 4965 GU.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI. ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pidanaaan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI**, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 11.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON yang beralamat di Jalan Sei Bengawan Rt.02 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 977,32 gram (brutto), dikurangi berat pembungkus 12,97 gram dan berat keseluruhan Netto 964,35 gra, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON, saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO, saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI (masing-masing Terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah), dan Sdr. DADI (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----**

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi DASSIR Bin DAHLAN, saksi SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO bersama dengan tim BNN Kota Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dari Nunukan menuju ke Tarakan untuk mengambil narkoba jenis sabu, selanjutnya tim BNN Provinsi Kalimantan Utara melakukan penyelidikan dengan mencari laki-laki dimaksud dan saat tim BNN Provinsi Kaltara menunggu di Pelabuhan speed, tim BNN Provinsi Kaltara melihat seorang laki-laki yang dicurigai kemudian tim BNN Provinsi Kaltara mengikuti laki-laki tersebut dan ternyata menginap di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 11.45 WITA, saksi DASSIR Bin DAHLAN, saksi SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO bersama dengan tim BNN Kota Tarakan memanggil Saksi IMAM JAELANI BIN (ALM) SLAMET SUTIKNO selaku ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara (selanjutnya diketahui rumah Saksi ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON). Bahwa saksi DASSIR Bin DAHLAN, saksi SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO bersama dengan tim BNN Kota Tarakan menemukan Terdakwa Bersama dengan Saksi ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI dan Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRISNO Bersama dengan 1 (satu) bungkus plastic berisi krsital putih diduga narkoba jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak, 1 (satu) bungkus plastic the china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastic bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah laci lemari besi bagian bawah, 3 (tiga) handphone, 3 (tiga) korek dan 1 (satu) alat hisap sabu/bong. Selanjutnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan diakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic the china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastic bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah laci lemari besi bagian bawah tersebut adalah milik terdakwa yang diambil Bersama Saksi JUNANTO ALIAS TATO BIN TRISNO, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic berisi krsital putih diduga narkoba jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak adalah milik Saksi ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI dan Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRISNO beserta barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa dalam mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus plastic the china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berlakban warna bening berisi plastic bening yang berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu sabu berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 19.00 wita Terdakwa yang sedang berada dirumah saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON ditelfon oleh saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI dengan berkata "NANTI ADA YANG HUBUNGI KAU" dan selanjutnya sekira pukul 21.00 wita ada nomor tidak terdakwa kenal dengan nomor: 081345450094 yang menelepon ke handphone milik saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON yang sedang digunakan terdakwa lalu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk datang ke Puskesmas Sebengkok. Selanjutnya terdakwa dengan meminjam sepeda motor Yamaha Fino warna biru KU-4965-GU milik saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON lalu pergi ke Puskesmas Sebengkok. Bahwa diperjalanan di sekitar daerah Saos Kepiting, Terdakwa bertemu dengan saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO yang saat itu menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian Terdakwa mengajak saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO untuk menemani Terdakwa mengambil paket berupa narkoba jenis sabu-sabu dan disetujui oleh saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO. Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO dengan menggunakan kendaraan masing-masing pergi ke Puskesmas Sebengkok dan ketika berada didekat Puskesmas Sebengkok, Terdakwa memberikan handphone Samsung GTE milik terdakwa kepada saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO sedangkan terdakwa memutar Puskesmas Sebengkok namun Terdakwa tidak ada bertemu siapa-siapa. Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya pada Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRISNO apakah handphone tersebut ada yang menelepon dan saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa mengitari puskesmas tersebut ada nomor tidak dikenal menelfon ke Handphone Samsung GTE tersebut lalu menyuruh saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO untuk masuk ke samping Gedung puskesmas Sebengkok karena orang tersebut menaruh paket yang berisi narkoba sabu sabu didekat pondasi Gedung Puskesmas Sebengkok. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO untuk mengambil paket tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di lorong sebelah. Selanjutnya saksi JUNANTO Alias

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATO Bin TRISNO keluar dari Gedung Puskesmas Sebengkok sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam di injakan kaki sepeda motor honda beat saksi JUNANTO lalu terdakwa menyuruh saksi JUNANTO untuk menyimpan motor saksi JUNANTO di rumahnya. Bahwa setelah saksi JUNANTO menyimpan motornya, lalu Terdakwa dan saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO pergi menuju ke rumah saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON di Sei Bengawan.

- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO di rumah saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON, lalu Terdakwa langsung menusuk 1 (satu) bungkus plastik hitam dan didalamnya berisi plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG yang diambil dari Puskesmas Sebengkok dengan menggunakan gunting sehingga terbuka dan keluar serbuk kristal putih lalu terdakwa mencicipi serbuk tersebut untuk memastikan benar narkoba tersebut adalah sabu sabu. Selanjutnya terdakwa melakukan Video Call dengan saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI dengan menggunakan handphone milik saksi ANTONI Alias TONI Anak YUSLI ERIKSON dan lalu terdakwa menusuk 1 (satu) bungkus plastik hitam dan didalamnya berisi plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG yang diambil dari Puskesmas Sebengkok lalu memperlihatkan kepada Saksi AMSUR ALIAS ANCU BIN SANUSI lalu terdakwa mengatakan *"BANG AKU AMBIL SEDIKIT, MAU AKU PAKAI"* dan dijawab oleh saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI *"IYALAH, NANTI BUNGKUS BALIK, KIRIMLAH DANAMU (aplikasi dana)"* setelah itu terdakwa dengan menggunakan gunting mengambil sedikit kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu dan dimasukkan ke dalam bungkus plastik kecil bening, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik hitam dan didalamnya berisi plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG di simpan di belakang mesin cuci. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu ke kepada Saksi ANTONI ALIAS TONI ANAK YUSLI ERIKSON dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu ke dalam tas pinggang milik saksi ANTONI Alias TONI Anak YUSLI ERIKSON sambil terdakwa berkata *"SIMPAN TAS INI ADA BAHAN (SABU) DIDALAM UNTUK KAU PAKAI KERJA"* lalu tas tersebut diterima oleh saksi ANTONI Alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON lalu saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON menyimpan tas tersebut didalam kulkas yang rusak. Selanjutnya saksi AMSUR ALIAS ANCU BIN SANUSI

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone baru beserta kartu sim yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan paket berupa narkoba jenis sabu sabu kepada sdr. DADI yang ada di Bontang Prov. Kalimantan Timur. Selanjutnya sekira jam 06.30 wita, pada saat saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO mengantar anak saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON ke sekolah, terdakwa memindahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berada dibelakang mesin cuci ke bawah laci lemari besi yang sebelumnya terdakwa lakban bening. Bahwa selanjutnya pukul 08.00 wita terdakwa menarik uang tunai di kios pembayaran di daerah korpri sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus) lalu terdakwa membeli handphone Y16 warna hijau metalik dengan nomor sim card 085705974146 dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa kembali kerumah saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.45 WITA, terdakwa yang sedang berada dirumah Saksi ANTONI ALIAS TONI Anak dari YUSLI ERIKSON yang beralamat di Jalan Sei Bengawan Rt.02 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara , diamankan petugas BNNKota Tarakan Bersama sama dengan saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON dan Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRESNO karena telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sabu.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam menerima 1 (satu) bungkus plastic hitam besaryang didalamnya terdapat pembungkus plastic the china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berlakban warna bening berisi platik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada Sdr. DADI (DPO) yang berada di Bontang atas perintah saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI dan Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah oleh saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS14DE/V/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Labvoratorium Narkotika, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari tersangka YANSEL Als MARSEL Anak dari TANDI SUGI dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 1 berisikan A : Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 2 berisikan : B : kristal warna putih sebagai berikut dengan kesimpulan kode sampel A1 dan kode sampel B1 hasilnya **Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terhadap barang bukti juga telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 038/BAPB/10835/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 977,32 gram (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga dua) gram dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Brutto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	969,79	11,81	957,98
BB 2	7,53	1,16	6,37
Jumlah	977,32	12,97	964,35

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YANSEL Alias MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI**, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 11.45 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON yang beralamat di Jalan Sei

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Bengawan Rt.02 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 977,32 gram (brutto), dikurangi berat pembungkus 12,97 gram dan berat keseluruhan Netto 964,35 gram, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON, saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO, saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI (masing-masing Terdakwa dalam Penuntutan secara terpisah), dan Sdr. DADI (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal saksi DASSIR Bin DAHLAN, saksi SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO bersama dengan tim BNN Kota Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dari Nunukan menuju ke Tarakan untuk mengambil narkotika jenis sabu, selanjutnya tim BNN Provinsi Kalimantan Utara melakukan penyelidikan dengan mencari laki-laki dimaksud dan saat tim BNN Provinsi Kaltara menunggu di Pelabuhan speed, tim BNN Provinsi Kaltara melihat seorang laki-laki yang dicurigai kemudian tim BNN Provinsi Kaltara mengikuti laki-laki tersebut dan ternyata menginap di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 11.45 WITA, saksi DASSIR Bin DAHLAN, saksi SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO bersama dengan tim BNN Kota Tarakan memanggil Saksi IMAM JAELANI BIN (ALM) SLAMET SUTIKNO selaku ketua RT setempat untuk melakukan pengeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara (selanjutnya diketahui rumah Saksi ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI ERIKSON). Bahwa saksi DASSIR Bin DAHLAN, saksi SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO bersama dengan tim BNN Kota Tarakan menemukan Terdakwa Bersama dengan Saksi ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI dan Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRISNO Bersama dengan 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic the china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastic bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah laci lemari besi bagian bawah, 3 (tiga) handphone, 3 (tiga) korek dan 1 (satu) alat hisap sabu/bong. Selanjutnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan diakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic the china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastic bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah laci lemari besi bagian bawah tersebut adalah milik terdakwa yang diambil Bersama Saksi JUNANTO ALIAS TATO BIN TRISNO, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic berisi krsital putih diduga narkoba jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak adalah milik Saksi ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI dan Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRISNO beserta barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun Terdakwa dalam mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus plastic the china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berlakban warna bening berisi plastic bening yang berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu sabu berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 19.00 wita Terdakwa yang sedang berada dirumah saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON ditelfon oleh saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI dengan berkata "NANTI ADA YANG HUBUNGI KAU" dan selanjutnya sekira pukul 21.00 wita ada nomor tidak terdakwa kenal dengan nomor: 081345450094 yang menelepon ke handphone milik saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON yang sedang digunakan terdakwa lalu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk datang ke Puskesmas Sebangkok. Selanjutnya terdakwa dengan meminjam sepeda motor Yamaha Fino warna biru KU-4965-GU milik saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON lalu pergi ke Puskesmas Sebangkok. Bahwa diperjalanan di sekitar daerah Saos Kepiting, Terdakwa bertemu dengan saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO yang saat itu menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian Terdakwa mengajak saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO untuk menemani Terdakwa mengambil paket berupa narkoba jenis sabu-sabu dan disetujui oleh saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO. Bahwa kemudian Terdakwa bersama-

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO dengan menggunakan kendaraan masing-masing pergi ke Puskesmas Sebengkok dan ketika berada didekat Puskesmas Sebengkok, Terdakwa memberikan handphone Samsung GTE milik terdakwa kepada saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO sedangkan terdakwa memutar Puskesmas Sebengkok namun Terdakwa tidak ada bertemu siapa-siapa. Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya pada Saksi JUNANTO ALIAS TATO Bin TRISNO apakah handphone tersebut ada yang menelepon dan saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa mengitari puskesmas tersebut ada nomor tidak dikenal menelfon ke Handphone Samsung GTE tersebut lalu menyuruh saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO untuk masuk ke samping Gedung puskesmas Sebengkok karena orang tersebut menaruh paket yang berisi narkoba sabu sabu didekat pondasi Gedung Puskesmas Sebengkok. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO untuk mengambil paket tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di lorong sebelah. Selanjutnya saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO keluar dari Gedung Puskesmas Sebengkok sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam di injakan kaki sepeda motor honda beat saksi JUNANTO lalu terdakwa menyuruh saksi JUNANTO untuk menyimpan motor saksi JUNANTO di rumahnya. Bahwa setelah saksi JUNANTO menyimpan motornya, lalu Terdakwa dan saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO pergi menuju ke rumah saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON di Sei Bengawan.

- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO di rumah saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON, lalu Terdakwa langsung menusuk 1 (satu) bungkus plastik hitam dan didalamnya berisi plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG yang diambil dari Puskesmas Sebengkok dengan menggunakan gunting sehingga terbuka dan keluar serbuk kristal putih lalu terdakwa mencicipi serbuk tersebut untuk memastikan benar narkoba tersebut adalah sabu sabu. Selanjutnya terdakwa melakukan Video Call dengan saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI dengan menggunakan handphone milik saksi ANTONI Alias TONI Anak YUSLI ERIKSON dan lalu terdakwa menusuk 1 (satu) bungkus plastik hitam dan didalamnya berisi plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG yang diambil dari Puskesmas Sebengkok lalu memperlihatkannya kepada Saksi AMSUR ALIAS ANCU BIN SANUSI lalu terdakwa mengatakan "BANG AKU AMBIL SEDIKIT, MAU AKU PAKAI" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI “*IYALAH, NANTI BUNGKUS BALIK, KIRIMLAH DANAMU (aplikasi dana)*” setelah itu terdakwa dengan menggunakan gunting mengambil sedikit kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu dan dimasukkan ke dalam bungkus plastik kecil bening, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik hitam dan didalamnya berisi plastik hijau bertuliskan GUANYINWANG di simpan di belakang mesin cuci. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu ke kepada Saksi ANTONI ALIAS TONI ANAK YUSLI ERIKSON dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu ke dalam tas pinggang milik saksi ANTONI Alias TONI Anak YUSLI ERIKSON sambil terdakwa berkata “*SIMPAN TAS INI ADA BAHAN (SABU) DIDALAM UNTUK KAU PAKAI KERJA*” lalu tas tersebut diterima oleh saksi ANTONI Alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON lalu saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON menyimpan tas tersebut didalam kulkas yang rusak. Selanjutnya saksi AMSUR ALIAS ANCU BIN SANUSI mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone baru beserta kartu sim yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan paket berupa narkoba jenis sabu sabu kepada sdr. DADI yang ada di Bontang Prov. Kalimantan Timur. Selanjutnya sekira jam 06.30 wita, pada saat saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRISNO mengantar anak saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON ke sekolah, terdakwa memindahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berada dibelakang mesin cuci ke bawah laci lemari besi yang sebelumnya terdakwa lakban bening. Bahwa selanjutnya pukul 08.00 wita terdakwa menarik uang tunai di kios pembayaran di daerah korpri sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus) lalu terdakwa membeli handphone Y16 warna hijau metalik dengan nomor sim card 085705974146 dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa kembali kerumah saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.45 WITA, terdakwa yang sedang berada dirumah Saksi ANTONI ALIAS TONI Anak dari YUSLI ERIKSON yang beralamat di Jalan Sei Bengawan Rt.02 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, diamankan petugas BNN Kota Tarakan Bersama sama dengan saksi ANTONI Alias TONI Anak dari YUSLI ERIKSON dan Saksi JUNANTO ALIAS

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TATO Bin TRESNO karena telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sabu.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki, menguasai 1 (satu) bungkus plastik hitam besaryang didalamnya terdapat pembungkus plastik the china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berlakban warna bening berisi platik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada Sdr. DADI (DPO) yang berada di Bontang atas perintah saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI dan Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah oleh saksi AMSUR Alias ANCU Bin SANUSI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkoba sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS14DE/V/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Labvoratorium Narkoba, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari tersangka YANSEL Als MARSEL Anak dari TANDI SUGI dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 1 berisikan A : Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik benung kode BB 2 berisikan : B : kristal warna putih sebagai berikut dengan kesimpulan kode sampel A1 dan kode sampel B1 hasilnya **Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamnina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**
- Bahwa terhadap barang bukti juga telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 038/BAPB/10835/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 977,32 gram (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga dua) gram dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Brutto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	969,79	11,81	957,98

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



BB 2	7,53	1,16	6,37
Jumlah	977,32	12,97	964,35

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DASSIR Bin DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya BNNP Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dari Nunukan menuju ke Tarakan untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya TIM BNN Provinsi Kaltara melakukan penyelidikan mencari ciri-ciri dari laki-laki dimaksud saat TIM BNN Provinsi Kaltara menunggu di pelabuhan speed melihat laki-laki yang di curigai kemudian TIM BNN provinsi kaltara mengikuti laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menginap di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
 - Bahwa pada Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11,45 wita di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi bersama dengan Anggota BNNP Kalimantan Utara lainnya telah mengamankan Terdakwa, Saksi ANTONI alias TONI dan Saksi JUNANTO alias TATO;
 - Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak dan 1 (satu) bungkus plastik teh china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastik bening kristal putih diduga narkotika jenis sabu di bawah laci lemari besi bagian bawah, 3 (tiga) handpone, 3 (tiga) korek dan 1 (satu) alat hisap sabu / bong serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO WARNA BIRU No. Pol KU-4965-GU;
 - Bahwa narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau bertuliskan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



GUANYINWANG berlabkan warna bening dan setelah dibuka berisi plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan setelah dilakukan penimbangan dipegadaian dengan berat bruto (dengan plastiknya) seberat 969,79 gram atau berat netto (tanpa plastik) seberat 957,98 gram dan 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan setelah dilakukan penimbangan dipegadaian dengan berat bruto (dengan plastiknya) seberat 7,53 gram atau berat netto (tanpa plastik) seberat 6,37 gram;

- Bahwa dari pengakuan Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam berada di kulkas rusak adalah Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON dan dari pengakuan Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik teh china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastik bening kristal putih diduga narkotika jenis sabu berada di bawah laci lemari besi bagian bawah tersebut adalah Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO tersebut terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara mengambil dari orang yang tidak dikenal di daerah puskesmas sebengkok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI terhadap narkotika jenis sabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI tersebut rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan di bawa ke bontang menunggu perintah dari Saksi AMSUR;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, diketahui shabu tersebut adalah milik sdr. DADI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI mendapat upah jalan dan untuk beli handpone sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sudah dikirim melalui aplikasi dana oleh Saksi AMSUR dan apabila barang (sabu) tersebut sampai di bontang Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI dijanjikan akan mendapat upah lagi sebesar Rp. 30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi AMSUR;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah TIM BNN Provinsi Kalimantan Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI, Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO tersebut kami melakukan pengembangan terkait keberadaan dari Saksi AMSUR dan didapatkan informasi bahwa Saksi AMSUR berada di lapas kelas IIA Samarinda selanjutnya kami berkoordinasi dengan lapas kelas IIA Samarinda untuk mengamankan Saksi AMSUR dan handphone milik Saksi AMSUR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SAMSUL HIDAYAT Bin ALI RIDHO**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya BNNP Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dari Nunukan menuju ke Tarakan untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya TIM BNN Provinsi Kaltara melakukan penyelidikan mencari ciri-ciri dari laki-laki dimaksud saat TIM BNN Provinsi Kaltara menunggu di pelabuhan speed melihat laki-laki yang di curigai kemudian TIM BNN provinsi kaltara mengikuti laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menginap di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa pada Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11,45 wita di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi bersama dengan Anggota BNNP Kalimantan Utara lainnya telah mengamankan Terdakwa, Saksi ANTONI alias TONI dan Saksi JUNANTO alias TATO;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak dan 1 (satu) bungkus plastik teh china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastik bening kristal putih diduga narkoba jenis sabu di bawah laci lemari besi bagian bawah, 3 (tiga) handphone, 3 (tiga) korek dan 1 (satu) alat hisap sabu / bong serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO WARNA BIRU No. Pol KU-4965-GU;
- Bahwa narkoba jenis shabu 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau bertuliskan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



GUANYINWANG berlabban warna bening dan setelah dibuka berisi plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan setelah dilakukan penimbangan dipegadaian dengan berat bruto (dengan plastiknya) seberat 969,79 gram atau berat netto (tanpa plastik) seberat 957,98 gram dan 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan setelah dilakukan penimbangan dipegadaian dengan berat bruto (dengan plastiknya) seberat 7,53 gram atau berat netto (tanpa plastik) seberat 6,37 gram;

- Bahwa dari pengakuan Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam berada di kulkas rusak adalah Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON dan dari pengakuan Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik teh china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastik bening kristal putih diduga narkotika jenis sabu berada di bawah laci lemari besi bagian bawah tersebut adalah Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO tersebut terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara mengambil dari orang yang tidak dikenal di daerah puskesmas sebengkok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI terhadap narkotika jenis sabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI tersebut rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan di bawa ke bontang menunggu perintah dari Saksi AMSUR;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, diketahui shabu tersebut adalah milik sdr. DADI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI mendapat upah jalan dan untuk beli handpone sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sudah dikirim melalui aplikasi dana oleh Saksi AMSUR dan apabila barang (sabu) tersebut sampai di bontang Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI dijanjikan akan mendapat upah lagi sebesar Rp. 30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi AMSUR;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah TIM BNN Provinsi Kalimantan Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI, Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ERIKSON dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO tersebut kami melakukan pengembangan terkait keberadaan dari Saksi AMSUR dan didapatkan informasi bahwa Saksi AMSUR berada di lapas kelas IIA Samarinda selanjutnya kami berkoordinasi dengan lapas kelas IIA Samarinda untuk mengamankan Saksi AMSUR dan handpone milik Saksi AMSUR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **AMSUR als ANCU Bin SANUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI di tahun 2014 di sabungan ayam di Tarakan kurang lebih 3 kali selanjutnya saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI hanya lewat telpon;
- Bahwa saksi saat ini berada di dalam Lapas kelas IIA Samarinda dan saksi memiliki handpone yaitu 1 (satu) unit oppo A54 warna biru metalik dengan sim card 085393954975 yang saksi peroleh dengan membeli dari teman sesama narapidana di lapas kelas IIA Samarinda untuk namanya saksi tidak ketahui dan narapidana tersebut sudah bebas dengan harga Rp. 1.800.000,00;
- Bahwa selama saksi di dalam Lapas kelas IIA Samarinda, saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI mulai bulan maret 2023 menggunakan 1 (satu) unit oppo A54 warna biru metalik dengan sim card 085393954975;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu yaitu pada hari senin tanggal 01 mei 2023 sekira jam 20.00 wita untuk tempat pengambilan barang diduga sabu tersebut saksi tidak tau pastinya di mana yang saksi tahu di Tarakan karena saksi memberikan nomor handpone Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI kepada orang yang memberikan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk orang memberikan narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI tersebut saksi tidak ketahui yang mengetahuinya adalah saudara DODY;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara DODY dan untuk hubungan saksi dengan saudara DODY yaitu keluarga saksi (sepupu bapak saya) untuk ciri-ciri dari saudara DODY yaitu tinggi 170 cm, badan berisi, kulit hitam, umur sekitar 50 tahunan, alamat tinggal di tawau Malaysia;
- Bahwa pemilik dari sabu yang saksi suruh diambil Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI atas suruhan tersebut adalah milik Sdr. DODY;
- Bahwa awalnya pada bulan maret 2023 sekira jam 20.00 wita sebelum lebaran saksi ditelpon oleh Sdr. DODY dengan nomor handpone +639558233136 mengatakan "INI ADA BAHAN (SABU) carikan pembeli dan saksi menjawab "BISA AJA TAPI SAKSI TIDAK PUNYA UANG, KALAU CARIKAN PEMBELI SAKSI BISA BANTU CARIKAN" dan di jawab oleh saudara Sdr. DODY "NANTI HABIS LEBARAN SAKSI KASIH MENYEBERANG KE TARAKAN" dan pada hari senin tanggal 01 mei 2023 sekira jam 12.00 wita saksi dihubungi oleh Sdr. DODY dan mengatakan "BARANG (SABU) SUDAH DI TARAKAN" dan saksi jawab "KALAU BEGITU SAKSI KASIH NOMOR ORANG SAYA" lalu saksi pun memberikan nomor Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI 082351087778 kepada Sdr. DODY;
- Bahwa saksi mengirim uang kepada Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI sebesar Rp. 2.500.000 dan Rp. 1.500.000 melalui aplikasi Dana, untuk ongkos Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI ke bontang untuk mencari pembeli di Bontang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **IMAM JAELANI Bin (alm) SLAMET SUTIKNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sabu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11.45 wita di Jl. Sei Bengawan Rt. 002 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, telah dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh BNNP Kalimantan Utara terhadap Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSL/

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERIKSON, Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dan Terdakwa YANSEL alias MARSEL anak dari YUSUF TANDI SUGI

- Bahwa adapun barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik cina warna hijau bertuliskan GUANYINWA`NG yang berisikan plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di bawah laci lemari besi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di tas pinggang warna hitam yang berada didalam kulkas yang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi **ANTONI Als TONI Anak dari YUSLI ERIKSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan terdakwa YANSEL Als MARCEL dan Sdr. JUNANTO Als TATO tidak ada hubungan keluarga, saksi sudah kenal dengan Terdakwa YANSEL Als MARCEL sudah lama karena Terdakwa YANSEL Als MARCEL pernah tinggal diTarakan, sedangkan Sdr. JUNANTO Als TATO saksi sudah kenal sejak masih kecil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11,45 wita di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Anggota BNNP Kalimantan Utara telah mengamankan Saksi ANTONI alias TONI bersama dengan Terdakwa, dan Saksi JUNANTO alias TATO;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu didalam tas pinggang warna hitam di kulkas rusak dan 1 (satu) bungkus plastik teh china warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi plastik bening kristal putih diduga narkoba jenis sabu di bawah laci lemari besi bagian bawah, 3 (tiga) handphone, 3 (tiga) korek dan 1 (satu) alat hisap sabu / bong serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO WARNA BIRU No. Pol KU-4965-GU;
- Bahwa Terdakwa YANSEL Als MARCEL tertangkap oleh petugas BNNP Kaltara karena kedapatan telah menyimpan 2 (dua) bungkus bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 Kg (satu kilo gram) yang disimpan bawah laci lemari besi dirumah saksi dan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa YANSEL Als MARCEL kepada saksi didalam tas pinggang saksi dan diletakkan didalam kulkas;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 Kg (satu kilo gram) yang disimpan bawah laci lemari besi dirumah tersebut dibungkus dengan plastic warna hitam yang dilakban bening dan setelah dibuka berisi bungkus warna hijau dan didalam bungkus warna hijau tersebut terdapat plastic bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian untuk bungkus yang ditemukan didalam tas pinggang milik saksi bertuliskan FOREVER YOUNG dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus kecil plastic bening dari bungkus gula yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa YANSEL Als MARCEL mendapatkan 2 (dua) bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu yang disediakan oleh Terdakwa YANSEL Als MARCEL yaitu bersama-sama dengan Terdakwa YANSEL Als MARCEL dan Sdr. JUNANTO Als TATO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa YANSEL Als MARCEL mendapatkan narkoba jenis sabu yang kemudian saksi konsumsi atau pakai bersama Terdakwa YANSEL Als MARCEL dan Sdr. JUNANTO Als TATO tersebut, karena sebelumnya saksi tidur dan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dibangun oleh Terdakwa YANSEL Als MARCEL untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa YANSEL Als MARCEL, Sdr. JUNANTO Als TATO masing-masing memakai atau mengisap narkoba jenis sabu tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa kali masing-masing mereka menghisap sabu, namun saksi sempat menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi kembali pergi tidur;
- Bahwa Terdakwa YANSEL Als MARCEL dari Nunukan dan menginap di rumah saksi sejak bulan Maret 2023, dan tujuan Terdakwa YANSEL Als MARCEL ke Tarakan setahu saksi adalah untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023 sekira jam 11.00 wita, Terdakwa YANSEL ALS MARCEL menelpon saksi untuk menjemput di Pelabuhan SDF, kemudian saksi jemput dan saksi bawa kerumah saksi menginap, sekitar 1 minggu kemudian pada hari lupa tanggal lupa tanggal lupa, Terdakwa YANSEL ALS MARCEL meminjam handphone saksi untuk digunakan berkomunikasi, kemudian Terdakwa YANSEL ALS MARCEL juga pada hari lupa, tanggal lupa sekira jam 22.00 wita meminjam sepeda motor saksi dan pergi, sekitar jam 23.00 wita Terdakwa YANSEL ALS MARCEL pulang membawa bungkusan dan ternyata berisi 2 (dua) bungkus yang awalnya kami kira sabu, dan ternyata Terdakwa YANSEL ALS MARCEL ditipu isinya adalah tawas;
- Bahwa Terdakwa YANSEL ALS MARCEL masih tetap tinggal di rumah saksi sambil kadang membantu saksi bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian pada sekitar hari Minggu tanggal 30 April 2023 Terdakwa YANSEL ALS MARCEL meminjam HP saksi karena katanya akan menerima uang dari aplikasi DANA dan selama ini Terdakwa YANSEL ALS MARCEL sering memakai HP saksi untuk berkomunikasi dengan orang yang bernama AMSUR melalui aplikasi WhatsApp dan ditulis dikontak saksi dengan nama Amsur dengan nomor HP:085393954975, karena Terdakwa YANSEL ALS MARCEL hanya mempunyai HP Samsung titut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 22.00 wita Terdakwa YANSEL ALS MARCEL meminjam HP saksi dan sepeda motor milik saksi dan kemudian pergi tidak tau kemana, dan sekitar

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



jam 01.00 wita Terdakwa YANSEL ALS MARCEL membangunkan saksi untuk memakai sabu, kemudian saksi keruangan gudang dan ternyata sudah ada saudara JUNANTO Als TATO sedang nyabu bersama Terdakwa YANSEL ALS MARCEL, kemudian saksi ikut bergabung memakai sabu, kemudian saksi lihat Terdakwa YANSEL ALS MARCEL membuka bungkusan warna hijau yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa YANSEL ALS MARCEL meminta plastik, kemudian saksi mengambil plastic gula yang ada didalam kulkas digudang rumah saksi tersbeut dan kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa YANSEL ALS MARCEL, kemudian Terdakwa YANSEL ALS MARCEL mengambil sedikit Kristal sabu yang ada didalam bungkusan dan dimasukkan kedalam plastik gula yang saksi berikan, setelah itu Terdakwa YANSEL ALS MARCEL menyerahkan plastic gula yang berisi Kristal sabu kepada saksi dan kemudian saksi masukkan kedalam tas pinggang saksi dan kemudian saksi simpan didalam kulkas, setelah itu sekitar 2 (dua) kali menarik atau menghisap sabu saksi kembali tidur, sedangkan Terdakwa YANSEL ALS MARCEL dan Sdr. JUNANTO Als TATO masih lanjut;

- Bahwa saksi dengar pada saat Terdakwa YANSEL Als MARCEL dan Sdr. JUNANTO Als TATO mengobrol bahwa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban bening dan setelah dibuka berisi bungkusan warna hijau dan didalam bungkusan warna hijau tersebut terdapat plastic bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) kilo gram tersebut akan dibawa oleh Terdakwa YANSEL Als MARCEL ke Bontang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa YANSEL Als MARCEL untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban bening dan setelah dibuka berisi bungkusan warna hijau dan didalam bungkusan warna hijau tersebut terdapat plastic bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) kilo gram tersebut, namun setahu saksi saudara YANSEL Als MARCEL sering berkomunikasi dengan saudara AMSUR, namun setiap selesai WhatsApp dengan saudara AMSUR, Terdakwa YANSEL Als MARCEL menghapusnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;



6. Saksi **JUNANTO Alias TATO Bin TRESNO**, dibawah dumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11,45 wita di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Anggota BNNP Kalimantan Utara telah mengamankan Saksi JUNANTO alias TATO bersama dengan Terdakwa, dan Saksi ANTONI alias TONI;
- Bahwa saat petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara melakukan penggeledahan dirumah Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI yang beralamatkan di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juwata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas BNN berjumlah 2 (dua) bungkus yang satu ukuran kecil dan yang satu ukuran besar;
- Bahwa posisi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan oleh petugas BNN pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) bungkus dengan ukuran kecil ditemukan didalam tas pinggang bertuliskan Forever young warna hitam les kuning didalam kulkas yang tidak terpakai atau rusak, sedangkan yang 1 (satu) bungkus ukuran besar ditemukan didalam plastic warna kresak warna hitam dibawah lemari besi;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara di rumah Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI tersebut adalah narkotika jenis sabu yang saksi bersama-sama Terdakwa YANSEL dan Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ambil dijalan samping puskesmas kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan adalah pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 09.00 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang memberikan diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dijalan samping puskesmas kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut, karena 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu tersebut dibungkus plastic warna hitam diletakkan disamping batu bata;
- Bahwa awalnya saksi berada didepan saos kepingan Jl. Mulawarman kota Tarakan sedang nongkrong dengan teman teman saksi, lalu datang Terdakwa YANSEL Alias MARSEL mengajak saksi untuk patungan beli sabu namun saksi tidak ada uang, kemudian saksi ditanya oleh Terdakwa YANSEL Alias MARSEL kamu tahu puskesmas

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



sebangkok dan saksi menjawab tahu, kemudian Terdakwa YANSEL Alias MARSEL mengatakan kepada saksi antar saksi mengambil paket di puskesmas sebangkok nanti saksi diajak nyabu;

- Bahwa saksi dibonceng oleh Terdakwa YANSEL Alias MARSEL ke rumah saksi untuk mengambil motor saksi yang terletak diselumit, sesampainya di rumah saksi kemudian saksi mengambil sepeda motor saksi HONDA BEAT warna merah plat motor saksi lupa, kemudian saksi mengendarai motor saksi dan Terdakwa YANSEL Alias MARSEL mengendarai sepeda motor berjalan beriringan menuju ke puskesmas Kel. Sebangkok Kota tarakan,;
- Bahwa sesampainya didepan puskesmas sebangkok saksi disuruh oleh Terdakwa YANSEL Alias MARSEL untuk keliling jalan memutar Puskesmas sebangkok, dan saksi diberikan Handphone milik Terdakwa YANSEL Alias MARSEL;
- Bahwa saksi berbicara dengan seseorang melalui handphone, dan orang tersebut mengatakan kamu dimana dan saksi menjawab saksi didepan puskesmas, orang tersebut mengatakan lagi maju dulu kau ada itu saksi letak diatas pondasi disamping batu bata, kemudian saksi langsung jalan maju menggunakan sepeda motor dan saksi singgah disamping gerobak dan saksi mengatakan ini kan disamping gerobak, orang tersebut menjawab bukan disamping bata samping terpal, selanjutnya saksi pergi ke bata bata dan melihat plastic warna hitam disamping bata dan saksi mengatakan ini kah disamping bata, orang tersebut menjawab iya kemudian orang tersebut mematikan handpone;
- Bahwa saksi pergi membawa 1 (satu) bungkus plastic berisi diduga narkotika jenis sabu, dan yang saksi letakkan di sepeda motor saksi didekat kaki saksi lalu menemui Terdakwa YANSEL Alias MARSEL, selanjutnya saksi pulang kerumah mengantar motor saksi, setelah itu saksi pergi ke rumah Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI yang beralamatkan Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa YANSEL Alias MARSEL ke puskesmas Kel. Sebangkok yang mana saksi tahu tujuan adalah mengambil narkotika jenis sabu karena saksi awalnya akan diajak mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa YANSEL Alias MARSEL, namun kalau paketnya / sabunya jumlahnya 1 kg saksi tidak tahu;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI dibuka isinya dan berisi 1 (satu) buah plastic warna hijau bertuliskan GUANYINWANG lalu oleh tersangka YANSEL Alias MARSEL digunting kemudian diambil isinya berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu, lalu serbuk Kristal yang diambil tersebut kemudian saksi konsumsi bersama sama dengan Terdakwa YANSEL Alias MARSEL dan Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI di rumah Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI;
- Bahwa setelah Terdakwa YANSEL Alias MARSEL membuka 1 (satu) buah plastic warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa YANSEL Alias MARSEL terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah menyimpannya, namun saksi tidak tahu dimana menyimpannya;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama dengan Terdakwa YANSEL Alias MARSEL, dan ANTONI di rumah Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan adalah Pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 22.00 wita dan selanjutnya saksi mengkonsumsi narkoba diduga sabu bersama dengan Terdakwa YANSEL Alias MARSEL berdua pada hari selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 07.00 wita;
- Bahwa Saksi baru kali ini diajak Terdakwa YANSEL Alias MARSEL mengambil narkoba jenis sabu dan Saksi diajak oleh Terdakwa YANSEL Alias MARSEL untuk mengambil paket/narkoba jenis sabu tidak dijanjikan uang namun diajak mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11,45 wita di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa bersama dengan Saksi JUNANTO alias TATO dan Saksi ANTONI alias TONI telah ditangkap oleh Anggota BNNP Kalimantan Utara;
- Bahwa adapun barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik cina warna hijau bertuliskan GUANYINWA'NG yang berisikan plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau berlakban warna bening dan berisi plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu berada di bawah laci lemari besi sedangkan untuk 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal putih narkotika sabu tersebut didalam tas pinggang warna hitam les kuning di dalam kulkas;
- Bahwa 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau berlakban warna bening berisi kristal putih narkotika sabu yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO ambil dekat puskesmas sebangkok kemudian saksi dan saudara TATO bawa kerumah Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI di sei bengawan dan 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal putih narkotika sabu yang sedikit tersebut Terdakwa ambil sedikit dari 1 (satu) bungkus hitam besar tadi dan Terdakwa berikan kepada Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI;
- Bahwa pemilik dari barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar kemudian Terdakwa ambil sedikit dan masukkan kedalam 1 (satu) bungkus kecil tersebut menurut Saksi AMSUR adalah milik Sdr. DADI;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi AMSUR, Terdakwa mengenal Saksi AMSUR dari teman Terdakwa yang bernama IRFAN yang hanya memberikan nomor handpone dari Saksi AMSUR ke Terdakwa (untuk nomor handpone Terdakwa tidak ingat) karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan bahan (sabu) untuk Terdakwa pakai sendiri dan dari situlah Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi AMSUR dan untuk ciri-cirinya Terdakwa tidak ketahui yang Terdakwa tau Saksi AMSUR sekarang berada di lapas;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekira jam 22.00 wita saat Terdakwa di nunukan, Terdakwa di telpon oleh Saksi AMSUR dengan nomor telpon 085393954975 untuk datang ke Tarakan karena Terdakwa juga ada perlu di Tarakan maka Terdakwa pun ke Tarakan dan 2 Hari sebelum puasa di bulan maret tahun 2023 Terdakwa pun tiba di Tarakan dan menyampaikan ke Saksi AMSUR bahwa Terdakwa sudah di Tarakan dan Saksi AMSUR menyampaikan "NANTI MALAM ADA YANG

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGHUBUNGI KAU” dan Terdakwa tunggu sampai malam tidak ada yang menghubungi dan sekira jam 22.00 wita Terdakwa di telpon oleh Saksi AMSUR untuk pergi ke pembuangan sampah dan dengan Terdakwa membawa handpone vivo 1804 warna biru metalik milik Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI dengan nomor WA 081351677475 saksi chat Saksi AMSUR “INI NOMOR HP SI TONI KITA CHAT DISINI AJA” lalu Terdakwa pun pergi dan sesampainya di pembuangan sampah dengan membawa handpone Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI lalu Terdakwa menelpon Saksi AMSUR dan saksi mengatakan “MANA SUDAH TUH ORANG” dan beberapa saat kemudian ada foto plastik hitam masuk di handpone Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI dan saksi pun mencari plastik hitam sesuai foto tersebut dan Terdakwa temukan di pinggiran jalan pembuangan sampah kemudian Terdakwa bawa ke rumah TONI dan di rumah Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI Terdakwa buka plastik hitam tersebut ternyata isinya tawas dan Terdakwa menghubungi Saksi AMSUR dan memberitahukan bahwa isi plastik tersebut adalah tawas dan Saksi AMSUR mengatakan “IYALAH” dan Terdakwa mengatakan “KALAU BEGITU AKU PULANG KERJA KE NUNUKAN AJA”. Dan di jawab oleh Saksi AMSUR “IYALAH”;

- Bahwa Pada hari senin tanggal 1 mei 2023 sekira jam 19.00 wita saat Terdakwa dirumah Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI, Terdakwa di telpon oleh Saksi AMSUR dan mengatakan “NANTI ADA YANG HUBUNGI KAU” dan Terdakwa jawab “IYALAH” dan sekira jam 20.00 wita Terdakwa menelpon Saksi AMSUR dan mengatakan “GA ADA JUGA YANG NELPON NELPON INI” dan sekira jam 21.00 wita ada nomor baru 081345450094 nelpon ke handpone Terdakwa “TURUN LAH KEPUSKESMAS SEBENGKOK” dan saat Terdakwa menuju sebengkok dengan menggunakan sepeda yamaha fino warna biru KU-4965-GU milik Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI di perjalanan didaerah saos kepiting Terdakwa dengan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dengan menggunakan honda beat warna merah No. Pol tidak Terdakwa ketahui lalu Terdakwa mengajak Sdr. TATO untuk mengambil barang (sabu) dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO mau kemudian Terdakwa dan Sdr. TATO menuju ke puskesmas sebengkok dan di dekat puskesmas sebengkok Terdakwa memberikan handpone samsung GTE milik Terdakwa ke Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO lalu Terdakwa memutari puskesmas sebengkok namun tidak bertemu dengan orang lain hanya

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



bertemu dengan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dan Terdakwa mengatakan adakah yang nelson dan dijawab oleh Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO "ADA, JALANLAH DULUAN" dan Terdakwa pun berkendara menuju ke lorong sebelah, beberapa saat kemudian Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO keluar dan Terdakwa susul serta Terdakwa melihat Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO sudah membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam di injakan kaki motor honda beat nya dan motor Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO, Terdakwa pepeti dan Terdakwa mengatakan "SIMPANLAH MOTOR MU DI RUMAHMU" dan kami pun menuju kedepan SMP 4 menyimpan motor Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO selanjutnya Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO ikut di motor yang Terdakwa kendarai dengan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO membawa bungkus plastik hitam tersebut menuju ke rumah Sdr. TONI di sei bengawan;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik hitam setelah sampai kami bawa ke rumah Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI yaitu 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut Terdakwa buka berisi plastik hijau lalu Terdakwa tusuk pake gunting keluar kristal putih dan Terdakwa coba dengan mencicipi dengan lidah Terdakwa dan benar kristal putih tersebut adalah sabu kemudian Terdakwa video call Saksi AMSUR dengan menggunakan handpone Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI dan Terdakwa mengatakan "BANG SAKSI AMBIL SEDIKIT, MAU SAKSI PAKAI" dan di jawab oleh Saksi AMSUR "IYALAH, NANTI BUNGKUS BALIK, KIRIMLAH NOMOR DANAMU" setelah itu Terdakwa pun dengan menggunakan gunting mengambil kristal putih di duga sabu memasukkan ke dalam plastik kecil bening kemudian 1 (satu) bungkus plastik hitam tadi Terdakwa simpan di belakang mesin cuci dan yang diplastik bening kecil tadi sebagian Terdakwa ambil untuk Terdakwa dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dan Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI pakai sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca setelah itu 1 (satu) plastik kecil yang berisi kristal putih sabu tadi Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI sambil Terdakwa mengatakan "SIMPAN TAS INI ADA BAHAN (SABU) DIDALAM UNTUK KAU PAKAI KERJA" dan tas tersebut diterima oleh Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI dan Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI simpan tas pinggang yang berisi sabu tersebut kedalam kulkas, lalu Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dan Saksi

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



ANTONI alias TONI anak dari YUSLI tidur sedangkan Terdakwa main game dan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 03.00 wita Terdakwa mengecek aplikasi dana dan ternyata ada kiriman uang sebesar Rp. 2.500.000 dari Saksi AMSUR dan Terdakwa chat Saksi AMSUR "BANG ADA SUDAH MASUK DANANYA" dan Saksi AMSUR membalas chat saksi "BELIKAN HP DAN KARTU" dan sekira jam 06.30 wita saat Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO mengantarkan anak Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ke sekolah, Terdakwa memindahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berada di belakang kulkas ke bawah laci lemari besi sebelumnya saksi lakban bening dulu dan sekira jam 08.00 wita Terdakwa pun menarik uang tunai di kios pembayaran di daerah korpri sebesar Rp. 3.800.000 kemudian Terdakwa membeli handphone vivo Y16 warna hijau metalik dengan nomor sim card 085705974146 sekitar Rp. 2.000.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah Sdr. TONI di sei bengawan sekira jam 09.00 wita ada chat wa masuk dari Saksi AMSUR "SUDAH MASUKKAN DANANYA RP. 1.500.000" dan Terdakwa jawab "ENTAR SAKSI CEK DULU" setelah Terdakwa cek aplikasi dana benar ada uang masuk sebesar Rp. 1.500.000 dan Terdakwa chat wa ke Saksi AMSUR "IYA BANG SUDAH MASUK";

- Bahwa Cara Terdakwa mengajak Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO untuk ikut mengambil 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau berlakban warna bening dan setelah dibuka berisi plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu tersebut yaitu saat Terdakwa menuju ke puskesmas sebangkok Terdakwa bertemu dengan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO didepan saos kepiting kami ngobrol lalu Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO mengatakan "ADAKAH" maksudnya sabu, dan Terdakwa jawab "SAKSI ADA UANG INI, TAPI ADA TEMAN MAU KASIH TESTER" (maksudnya tester sabu) dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO menjawab "AYOLAH" lalu Terdakwa dan Sdr. TATO pun pergi menuju puskesmas sebangkok;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO sehingga Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO mau ikut bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau berlakban warna bening berisi plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu di



daerah puskesmas sebangkok tersebut namun saudara TATO ingin ikut memakai / menggunakan tester sabu yang mau diambil tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa / menyimpan 1 (satu) bungkus hitam besar yang didalamnya terdapat pembungkus warna hijau berlakban warna bening berisi plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih narkotika sabu tersebut dan rencana akan di bawa ke bontang atas perintah dari Saksi AMSUR tersebut Terdakwa sudah mendapat upah jalan dan untuk beli handpone sebesar Rp. 4.000.000 yang masuk ke aplikasi dana Terdakwa dan apabila barang (sabu) tersebut sampai di bontang, Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah lagi sebesar Rp. 30.00.000 dari Saksi AMSUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 969,79 (sembilan ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram.
3. 1 (satu) buah plastik teh china berwarna hijau bertuliskan GUANYINWANG.
4. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terlilit lakban warna hitam.
5. 1 (satu) buah lakban warna bening.
6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA FINO warna biru No.Pol KU 4965 GU.
7. 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan Forever Young warna hitam les kuning.
8. 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari kaca.
9. 3 (tiga) buah pipet kaca.
10. 3 (tiga) buah korek api gas.
11. 1 (satu) buah kotak handpone merk VIVO Y16 warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah handpone merk VIVO Y16 warna hijau metalik dengan nomor sim card : 085705974146 dan nomor IMEI 1 : 860033060290590, IMEI 2 860033060290582.
13. 1 (satu) buah handpoone merk SAMSUNG GTE 1205 Y warna hitam dengan nomor sim card : 082351087778 dan nomor IMEI 1 352505066260250

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS14DE/V/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2023, dengan hasil pengujian terhadap sampel kode A dan B yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 038/BAPB/10835/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih memiliki berat keseluruhan **977,32** gram brutto atau berat keseluruhan **964,35** gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11.45 wita di rumah Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI yang beralamatkan di Jl. Sei Bengawan Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, BNN Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi JUNANTO Alias TATO Bin TRESNO dan Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeldahan ditemukan 2 (dua) bungkus yang satu ukuran kecil dan yang satu ukuran besar, 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan Forever Young warna hitam les kuning, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak handpone merk VIVO Y16 warna putih, 1 (satu) buah handpone merk VIVO Y16 warna hijau metalik dengan nomor sim card : 085705974146 dan nomor IMEI 1 : 860033060290590, IMEI 2 860033060290582, 1 (satu) buah handpoone

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SAMSUNG GTE 1205 Y warna hitam dengan nomor sim card : 082351087778 dan nomor IMEI 1 352505066260250;

3. Bahwa awalnya Terdakwa berada di Nunukan dihubungi oleh Saksi AMSUR yang meminta Terdakwa pergi ke Tarakan untuk mengambil shabu, kemudian Terdakwa pergi ke Tarakan dan setelah Terdakwa berada di Tarakan Terdakwa dihubungi oleh Saksi AMSUR yang dengan mengatakan "NANTI MALAM ADA YANG MENGHUBUNGI KAU" dan Terdakwa tunggu sampai malam tidak ada yang menghubungi dan sekira jam 22.00 wita Terdakwa di telpon oleh Saksi AMSUR untuk pergi ke pembuangan sampah dan setelah sampai di pembuangan sampah Terdakwa diminta untuk mencari sebuah plastik hitam yang akhirnya ditemukan di pinggir jalan pembuangan sampah kemudian Terdakwa bawa ke rumah Saksi ANTONI dan di rumah Saksi ANTONI Terdakwa buka plastik hitam tersebut ternyata isinya tawas dan saksi menghubungi Saksi AMSUR dan memberitahukan bahwa isi plastik tersebut adalah tawas;
4. Bahwa Pada hari senin tanggal 1 mei 2023 sekira jam 21.00 wita ada nomor baru 081345450094 nelpon ke handpone Terdakwa "TURUN LAH KEPUSKESMAS SEBENGKOK" dan saat Terdakwa menuju sebengkok dengan menggunakan sepeda yamaha fino warna biru KU-4965-GU milik Saksi ANTONI dan perjalanan didaerah saos kepinging Terdakwa dengan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dengan menggunakan honda beat warna merah;
5. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO untuk mengambil barang (sabu) dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO mau kemudian Terdakwa dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO menuju ke puskesmas sebengkok dan di dekat puskesmas sebengkok Terdakwa memberikan handpone samsung GTE milik Terdakwa ke Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO;
6. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO untuk mengambil shabu di puskesmas sebengkok sedangkan Terdakwa menunggu di depan puskesmas sebengkok;
7. Bahwa setelah Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO pergi ke rumah saksi ANTONI dan setelah sampai di rumah saksi ANTONI 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut Terdakwa buka berisi plastik hijau lalu Terdakwa tusuk pake gunting keluar kristal putih dan Terdakwa

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coba dengan mencicipi dengan lidah Terdakwa dan benar kristal putih tersebut adalah sabu;

8. Bahwa Terdakwa kemudian video call dengan Saksi AMSUR dengan menggunakan handphone Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI dan Terdakwa mengatakan "BANG SAYA AMBIL SEDIKIT, MAU SAKSI PAKAI" dan di jawab oleh Saksi AMSUR "IYALAH, NANTI BUNGKUS BALIK, KIRIMLAH NOMOR DANAMU" setelah itu Terdakwa pun dengan menggunakan gunting mengambil kristal putih di duga sabu memasukkan ke dalam plastik kecil bening kemudian 1 (satu) bungkus plastik hitam tadi Terdakwa simpan di belakang mesin cuci;
9. Bahwa shabu yang diplastik bening kecil tadi sebagian Terdakwa ambil untuk Terdakwa dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dan Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI pakai sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca setelah itu 1 (satu) plastik kecil yang berisi kristal putih sabu tadi Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI sambil Terdakwa mengatakan "SIMPAN TAS INI ADA BAHAN DIDALAM UNTUK KAU PAKAI KERJA" dan tas tersebut diterima oleh Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI;
10. Bahwa Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI simpan tas pinggang yang berisi sabu tersebut kedalam kulkas, lalu Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dan Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI tidur sedangkan Terdakwa main game;
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 03.00 wita Terdakwa mengecek aplikasi dana dan ternyata ada kiriman uang sebesar Rp. 2.500.000 dari Saksi AMSUR dan Terdakwa chat Saksi AMSUR "BANG ADA SUDAH MASUK DANANYA" dan Saksi AMSUR membalas chat saksi "BELIKAN HP DAN KARTU";
12. Bahwa sekira jam 06.30 wita saat Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO mengantar anak Saksi ANTONI alias TONI anak dari YUSLI ke sekolah, Terdakwa memindahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berada di belakang kulkas ke bawah laci lemari besi sebelumnya saksi lakban bening dulu dan sekira jam 08.00 wita Terdakwa pun menarik uang tunai di kios pembayaran di daerah korpri sebesar Rp. 3.800.000 kemudian Terdakwa membeli handphone vivo Y16 warna hijau metalik dengan nomor sim card 085705974146 sekitar Rp. 2.000.000 kemudian Terdakwa kembali ke rumah Sdr. TONI di sei bengawan sekira jam 09.00

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



wita ada chat wa masuk dari Saksi AMSUR "SUDAH MASUKKAH DANANYA RP. 1.500.000" dan Terdakwa jawab "ENTAR SAKSI CEK DULU" setelah Terdakwa cek aplikasi dana benar ada uang masuk sebesar Rp. 1.500.000 dan Terdakwa chat wa ke Saksi AMSUR "IYA BANG SUDAH MASUK"

13. Bahwa rencananya shabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Bontang setelah ada perintah dari Saksi AMSUR;
14. Bahwa Terdakwa dalam mengambil shabu tersebut sudah mendapat upah jalan dan untuk beli handphone sebesar Rp. 4.000.000 yang masuk ke aplikasi dana Terdakwa dan apabila barang (shabu) tersebut sampai di bontang, Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah lagi sebesar Rp. 30.00.000 dari Saksi AMSUR;
15. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang kayu, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
16. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS14DE/V/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2023, dengan hasil pengujian terhadap sampel kode A dan B yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 038/BAPB/10835/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih memiliki berat keseluruhan **977,32** gram brutto atau berat keseluruhan **964,35** gram netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyebarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **YANSEL Als MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berprofesi tukang kayu, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa ganja yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS14DE/V/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2023, dengan hasil pengujian terhadap sampel kode A dan B yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : 038/BAPB/10835/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 terhadap 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal putih memiliki berat keseluruhan **977,32** gram brutto atau berat keseluruhan **964,35** gram netto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa berada di Nunukan dihubungi oleh Saksi AMSUR yang meminta Terdakwa pergi ke Tarakan untuk mengambil shabu, kemudian Terdakwa pergi ke Tarakan dan setelah Terdakwa berada di Tarakan Terdakwa dihubungi oleh Saksi AMSUR yang dengan mengatakan "NANTI MALAM ADA YANG MENGHUBUNGI KAU" dan Terdakwa tunggu sampai malam tidak ada yang menghubungi dan sekira jam 22.00 wita Terdakwa di telpon oleh Saksi AMSUR untuk pergi ke pembuangan sampah dan setelah sampai di pembuangan sampah Terdakwa diminta untuk mencari sebuah plastik hitam yang akhirnya ditemukan di pinggir jalan pembuangan sampah kemudian Terdakwa bawa ke rumah Saksi ANTONI dan di rumah Saksi ANTONI Terdakwa buka plastik hitam tersebut ternyata isinya tawas dan saksi menghubungi Saksi AMSUR dan memberitahukan bahwa isi plastik tersebut adalah tawas;

Menimbang, bahwa Pada hari senin tanggal 1 mei 2023 sekira jam 21.00 wita ada nomor baru 081345450094 nelpn ke handpone Terdakwa "TURUN LAH KEPUSKESMAS SEBENGKOK" dan saat Terdakwa menuju sebengkok dengan menggunakan sepeda yamaha fino warna biru KU-4965-GU milik Saksi ANTONI dan perjalanan didaerah saos kepiting Terdakwa dengan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO dengan menggunakan honda beat warna merah, Terdakwa kemudian mengajak Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO untuk mengambil barang (shabu) dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO mau kemudian Terdakwa dan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO menuju ke puskesmas sebengkok dan di dekat puskesmas sebengkok Terdakwa memberikan handpone samsung GTE milik Terdakwa ke Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO untuk mengambil shabu di puskesmas sebengkok sedangkan Terdakwa menunggu di depan puskesmas sebengkok, setelah Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO pergi ke rumah saksi ANTONI dan setelah sampai dirumah saksi ANTONI 1 (satu) bungkusan plastik hitam tersebut Terdakwa buka berisi plastik hijau lalu

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tusuk pake gunting keluar kristal putih dan Terdakwa coba dengan mencicipi dengan lidah Terdakwa dan benar kristal putih tersebut adalah sabu, diaman rencananya shabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Bontang setelah ada perintah dari Saksi AMSUR;

Meimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil shabu tersebut sudah mendapat upah jalan dan untuk beli handpone sebesar Rp. 4.000.000 yang masuk ke aplikasi dana Terdakwa dan apabila barang (sabu) tersebut sampai di bontang, Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah lagi sebesar Rp. 30.00.000 dari Saksi AMSUR;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari daerah sekitar puskesmas Sebengkong yang diambil oleh Saksi JUNANTO alias TATO Bin TRISNO, yang mana shabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Bontang setelah ada perintah dari Saksi AMSUR, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa berada di Nunukan dihubungi oleh Saksi AMSUR yang meminta Terdakwa pergi ke Tarakan untuk mengambil shabu, kemudian Terdakwa pergi ke Tarakan dan setelah Terdakwa berada di Tarakan Terdakwa dihubungi oleh Saksi AMSUR untuk mengambil shabu tersebut dimana Terdakwa sudah mendapat upah jalan dan untuk beli handphone sebesar Rp. 4.000.000 yang masuk ke aplikasi dana Terdakwa dan apabila barang (shabu) tersebut sampai di bontang, Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah lagi sebesar Rp. 30.00.000 dari Saksi AMSUR;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, saksi AMSUR dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat. Oleh karena pemufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut di dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 969,79 (sembilan ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama JUNANTO ALIAS TATO BIN TRESNO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama JUNANTO ALIAS TATO BIN TRESNO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ANTONI ALIAS TONI ANAK DARI YUSLI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik teh china berwarna hijau bertuliskan GUANYINWANG, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terlilit lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan Forever Young warna hitam les kuning, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak handpone merk VIVO Y16 warna putih, 1 (satu) buah handpone merk VIVO Y16 warna hijau metalik dengan nomor sim card : 085705974146 dan nomor IMEI 1 : 860033060290590, IMEI 2

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860033060290582, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GTE 1205 Y warna hitam dengan nomor sim card : 082351087778 dan nomor EMEI 1 352505066260250 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA FINO warna biru No.Pol KU 4965 GU yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maupun perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Barang bukti dalam perkara Terdakwa beratnya sangat besar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANSEL Als MARSEL Anak dari YUSUF TANDI SUGI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 969,79 (sembilan ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. JUNANTO ALIAS TATO BIN TRESNO;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain an. antoni alias toni anak dari yusli;

- 1 (satu) buah plastik teh china berwarna hijau bertuliskan GUANYINWANG,
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terilit lakban warna hitam, 1
- (satu) buah lakban warna bening,
- 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan Forever Young warna hitam les kuning,
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari kaca,
- 3 (tiga) buah pipet kaca,
- 3 (tiga) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah kotak handpone merk VIVO Y16 warna putih,
- 1 (satu) buah handpone merk VIVO Y16 warna hijau metalik dengan nomor sim card : 085705974146 dan nomor IMEI 1 : 860033060290590, IMEI 2 860033060290582,
- 1 (satu) buah handpoone merk SAMSUNG GTE 1205 Y warna hitam dengan nomor sim card : 082351087778 dan nomor EMEI 1 352505066260250;

Dimusnahkan;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA FINO warna biru No.Pol KU 4965 GU;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi. antoni alias toni anak dari yusli erikson;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Srimiatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Chrisna Chandra Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H

Agus Purwanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H